



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PRAKTEK MONETISASI MELALUI PLATFORM DIGITAL OLEH KONTEN KREATOR REACTION YOUTUBE PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**RAHIMUL WIKI  
NIM: 11820212962**

**PROGRAM S 1  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1447 H/2025 M**



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Praktek Monetisasi Melalui Platform Digital Oleh Konten Kreator Reaction Youtube Perspektif Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahimul Wiki  
 NIM : 11820212962  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/11 Juli 2025  
 Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 16 Juli 2025**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.**  
 NIP. 19671112 200501 1 006

Sekretaris Penguji

**Dr. Dra. Nurlaili, M.Si.**  
 NIP. 19671005 199403 2 003

Penguji I

**Dr. H. Suhavib, M.Ag.**  
 NIP. 19631231 199203 1 037

Penguji II

**Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A.**  
 NIP. 19760123 201411 1 002

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. H. Maghfirah, M.A.**  
 NIP. 19741025 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Praktek Monetisasi Melalui Platform Digital Oleh Konten Kreator Reaction Youtube Perspektif Fiqih Muamalah” yang ditulis oleh:

Nama : RAHIMUL WIKI  
NIM : 11820212962  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini di buat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Pembimbing I

**Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag**  
NIP. 196808172003121004

Pembimbing II

**Irfan Zulfikar, M.Ag**  
NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



## SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta: mik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Rahimul Wiki

: 11820212962

: Joho Kamang Hilir/04-04-1999

: Syariah Dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

: Praktek Monetisasi Melalui Platform Digital Oleh Konten

Kreator *Reaction* Youtube Perspektif Fiqih Muamalah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

buat pernyataan



Rahimul Wiki

NIM : 11820212962

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Praktek Monetisasi Melalui Platform Digital Oleh Konten Kreator Reaction Youtube Perspektif Fiqih Muamalah

Rahimul Wiki (2025) :

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah membuka berbagai peluang ekonomi baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Salah satu bentuk peluang tersebut hadir dalam dunia ekonomi kreatif, khususnya dalam bidang produksi konten reaksi atau (*content reaction*). Berbeda dengan konten kreator pada umumnya, yang mana mereka membuat dan membagikan sendiri hasil karya mereka di platform digital, kreator konten reaksi hanya menggunakan menggunakan karya orang lain dengan menambahkan ekspresi dan komentar. Sehingga profesi ini menghadirkan sejumlah tantangan dan perdebatan, terutama terkait dengan hak cipta (*copyright*) dan izin dari pemilik konten asli.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme praktek monetisasi melalui platform digital terhadap konten kreator reaction dan bagaimana perspektif fiqih muamalah dalam menilai kepemilikan karya digital dan hak ekonomi atas konten reaction.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni dari hasil wawancara 5 orang konten kreator reaction. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema, informan dalam penelitian ini berjumlah lima informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa praktik monetisasi yang dilakukan oleh konten kreator reaction di platform digital seperti YouTube, TikTok, dan lainnya, didapatkan melalui pendapatan iklan (*AdSense*), dimana kreator memperoleh bagi hasil dari iklan yang ditayangkan pada video mereka. Oleh karena itu, seorang kreator reaction harus memiliki kreativitas, kepekaan etis, dan kemampuan untuk mentransformasi konten, yakni dengan menambahkan komentar kritis, narasi analitik, atau ekspresi personal yang membuat video tersebut menjadi karya baru (*derivative work*). Dalam kerangka Fiqih Muamalah, kepemilikan terhadap karya digital seperti video, musik, gambar, atau bentuk ekspresi lainnya yang dihasilkan melalui proses intelektual dan kreatif, diakui sebagai hak ekonomi yang sah dan menjadi bentuk usaha halal di era digital.

**Kata kunci :** Monetisasi, Konten Kreator Reaction, YouTube, Fiqih Muamalah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatu*

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTEK MONETISASI MELALUI PLATFORM DIGITAL OLEH KONTEN KREATOR REACTION YOUTUBE PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”**. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa Sallam yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Irfazon dan Ibunda Aswinar, yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, semangat motivasi baik secara materil maupun spiritual, kasih sayang yang tulus kepada penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti, MS., SE., AK., CA. selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D. selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. selaku Wakil Rektor II



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., MH. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dr. Nurlaili, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag. dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Dr. Wahidin, M.Ag. yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
8. Kepala perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
9. Kakanda Wilma Sri Wulan dan Sri Yola Andika, Abangda Teguh Imam Perdata, Rio Saputra dan Heru Farisa, Adinda Yogi Julian yang selalu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dukungan, semangat, dan motivasi baik berupa moril maupun materil.

10. Kepada teman-teman seperjuangan HES, terkhusus sahabat-sahabat tercinta Ade Alfino Anak Pak Hendri, Agung Briwendra, Foto Copy Gurindam yang telah membantu dan memberikan dukungannya.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 2025  
Penulis

Rahimul Wiki  
NIM. 11820212962

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                    | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>             | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>              | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>         | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....        | 1          |
| B. Batasan Masalah.....                | 8          |
| C. Rumusan Masalah .....               | 8          |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....  | 9          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>     | <b>10</b>  |
| A. Kerangka Teoritis.....              | 10         |
| 1. Akad .....                          | 10         |
| 2. Ijarah .....                        | 15         |
| 3. Fiqih Muamalah .....                | 20         |
| 4. Monetisasi.....                     | 20         |
| 5. Konten Kreator .....                | 22         |
| 6. Platform.....                       | 23         |
| 7. Video Reaction .....                | 24         |
| B. Penelitian Terdahulu .....          | 25         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> | <b>29</b>  |
| A. Jenis Penelitian .....              | 29         |
| B. Pendekatan Penelitian .....         | 29         |
| C. Lokasi Penelitian .....             | 30         |
| D. Subjek dan Objek Penelitian .....   | 30         |
| E. Informan Penelitian .....           | 31         |
| F. Sumber Data .....                   | 32         |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| G. Teknik Pengumpulan Data ..... | 32 |
| H. Metode Analisa Data.....      | 33 |
| I. Metode Penulisan .....        | 34 |

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 35**

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Lokasi Penelitian.....                                                                                    | 35 |
| B. Gambaran Umum media digital (Youtube) .....                                                                        | 36 |
| C. Mekanisme Praktek Monetisasi melalui Platform Digital ( <i>YouTube</i> )<br>terhadap Konten Kreator Reaction. .... | 40 |
| D. Perfektif Fiqih Muamalah dalam menilai kepemilikan karya digital<br>dan hak ekonomi atas konten reaction. ....     | 57 |

**BAB V PENUTUP..... 64**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| B. Saran.....      | 66 |

**DAFTAR PUSTAKA ..... 68**

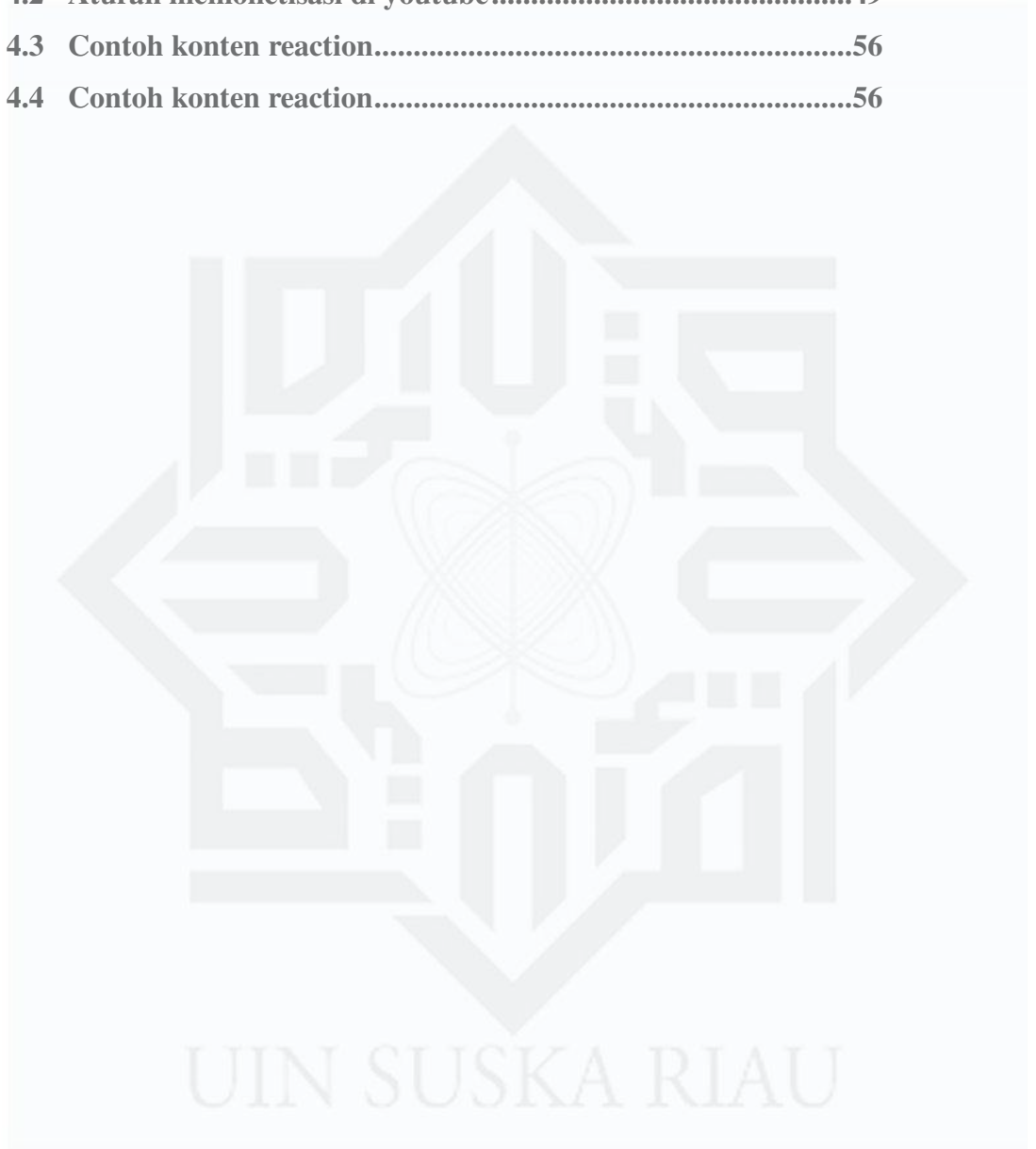
**PEDOMAN WAWANCARA ..... 73**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

|                   |                                                   |           |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Gambar 4.1</b> | <b>Kebijakan monetisasi channel youtube .....</b> | <b>49</b> |
| <b>Gambar 4.2</b> | <b>Aturan memonetisasi di youtube .....</b>       | <b>49</b> |
| <b>Gambar 4.3</b> | <b>Contoh konten reaction.....</b>                | <b>56</b> |
| <b>Gambar 4.4</b> | <b>Contoh konten reaction.....</b>                | <b>56</b> |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital yang semakin maju saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka berbagai peluang ekonomi baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Salah satu bentuk peluang tersebut hadir dalam dunia ekonomi kreatif, khususnya dalam bidang produksi konten digital. Kemunculan berbagai platform media sosial dan layanan berbagi video seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook telah memungkinkan individu untuk menciptakan, mendistribusikan, dan memonetisasi konten secara mandiri.<sup>1</sup> Di antara berbagai profesi baru yang muncul dalam konteks ini, profesi konten kreator atau *content creator* menjadi salah satu yang paling menonjol. Salah satu kategori dari profesi ini yang semakin populer adalah kreator konten reaksi (*content creator reaction*), yaitu individu atau kelompok yang membuat konten berisi reaksi terhadap konten lain, baik berupa video, audio, maupun fenomena sosial atau budaya yang sedang viral.<sup>2</sup>

Kreator konten reaksi biasanya merekam diri mereka saat menonton atau mendengarkan suatu karya milik orang lain, seperti video musik, cuplikan film, vlog, acara televisi, bahkan fenomena sosial yang sedang ramai diperbincangkan. Dalam video tersebut, mereka memberikan komentar,

<sup>1</sup> McQuivey, James L. *Digital Disruption: Unleashing the Next Wave of Innovation*. Forrester Research, 2013.

<sup>2</sup> Cunningham, Stuart, dan David Craig. *Social Media Entertainment: The New Intersection of Hollywood and Silicon Valley*. NYU Press, 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulasan, analisis, maupun ekspresi spontan yang sering kali menjadi daya tarik utama bagi para penonton. Konten jenis ini hadir dalam berbagai bentuk, ada yang bertujuan untuk menghibur, memberikan sudut pandang baru, melakukan edukasi, hingga memberikan kritik terhadap isi video aslinya.<sup>3</sup> Popularitas konten reaksi juga didorong oleh adanya emosional yang tinggi. Penonton tidak hanya menyaksikan ulang suatu karya, tetapi juga merasakan pengalaman menonton bersama sang kreator, yang menciptakan rasa kedekatan dan koneksi personal.<sup>4</sup>

Secara teknis, video reaksi biasanya menggabungkan dua elemen utama, video asli milik pihak ketiga (yang biasanya digunakan dalam format kecil di sudut layar atau dalam bentuk potongan tertentu) dan tampilan dari kreator yang sedang bereaksi terhadap video tersebut. Proses produksi konten reaksi melibatkan pemilihan konten yang relevan, pengambilan video reaksi secara langsung, pengeditan video agar sesuai dengan format platform, serta pemanfaatan teknik optimasi algoritma seperti penggunaan tagar, judul yang menarik, dan deskripsi yang sesuai untuk menjangkau lebih banyak audiens.<sup>5</sup>

Meskipun tergolong sebagai model pekerjaan baru, profesi kreator konten reaksi telah menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan. Melalui mekanisme monetisasi yang disediakan oleh platform-platform digital seperti iklan, sponsor, merchandise, dan donasi dari penggemar banyak kreator yang

<sup>3</sup> Burgess, Jean, dan Joshua Green. *YouTube: Online Video and Participatory Culture*. Polity Press, 2018.

<sup>4</sup> Abidin, Crystal. "Micro-microcelebrity: Branding Babies on the Internet." *M/C Journal*, vol. 16, no. 5, 2013.

<sup>5</sup> Van Dijck, José. *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford University Press, 2013.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit.<sup>6</sup> Tak hanya itu, beberapa di antaranya bahkan mampu membangun brand pribadi yang kuat, menjadikan mereka figur publik yang dikenal luas.

Namun, profesi ini juga menghadirkan sejumlah tantangan dan perdebatan, terutama terkait dengan aspek hak cipta (*copyright*). Karena menggunakan materi milik pihak lain dalam kontennya, kreator reaksi harus memahami dan mematuhi kebijakan penggunaan wajar (*fair use*) atau memperoleh izin eksplisit dari pemilik hak cipta.<sup>7</sup> Hal ini penting agar aktivitas mereka tetap legal dan tidak merugikan pihak lain secara finansial maupun moral.

Dengan terus berkembangnya budaya digital dan meningkatnya konsumsi konten video secara global, profesi kreator konten reaction diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan. Di masa mendatang, peran mereka bukan hanya sebagai penghibur, tetapi juga sebagai kurator, kritikus, bahkan pendidik yang mampu memberikan perspektif alternatif dan memperkaya diskusi publik melalui media digital.<sup>8</sup>

Fenomena ini menjadi menarik karena para kreator dapat memperoleh keuntungan finansial dari monetisasi konten reaction mereka, baik melalui iklan, donasi, sponsor, maupun model bisnis lainnya. Meski secara sosial hal

<sup>6</sup> Lobato, Ramon. *Netflix Nations: The Geography of Digital Distribution*. NYU Press, 2019.

<sup>7</sup> Aufderheide, Patricia, dan Peter Jaszi. *Reclaiming Fair Use: How to Put Balance Back in Copyright*. University of Chicago Press, 2011.

<sup>8</sup> Jenkins, Henry. *Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture*. NYU Press, 2013.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dianggap sah dan umum, namun dari perspektif hukum hak cipta dan fikih muamalah, praktik ini menimbulkan persoalan etis dan legal yang kompleks.

Dalam konteks hukum positif, hak cipta dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan ciptaan orang lain, termasuk untuk tujuan komersial seperti monetisasi reaction, memerlukan izin atau lisensi dari pemilik karya asli, kecuali jika penggunaan tersebut masuk dalam kategori "penggunaan wajar" (*fair use*).<sup>9</sup> Di platform YouTube, penggunaan konten milik orang lain tanpa izin sering kali mengakibatkan klaim Konten ID, pembatasan monetisasi, atau bahkan penghapusan video.

Dalam fikih muamalah, penggunaan harta atau manfaat milik orang lain tanpa izin termasuk dalam bentuk *ghasab* (pengambilan hak tanpa ridha pemilik) atau *gharar* (ketidakjelasan), yang dilarang dalam Islam. Dalam transaksi muamalah, kejelasan akad (*ijab-qabul*), kehalalan objek, dan ridha antar pihak adalah syarat sah utama.<sup>10</sup> Ketika kreator reaksi memonetisasi video yang mengandung materi pihak ketiga tanpa akad atau izin, maka muncul keraguan atas kehalalan penghasilan tersebut.

Sayangnya, di lapangan, banyak konten kreator reaksi yang mengambil potongan video dari YouTube tanpa meminta izin langsung kepada pemilik video asli, dan langsung memonetisasi konten tersebut melalui kanal mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan normalisasi

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 43 huruf d.

<sup>10</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 115–116.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran hak cipta dalam skala digital, karena kemudahan akses video dianggap sebagai bentuk pembenaran penggunaan bebas.

Perlu ditegaskan pula bahwa video hiburan yang diunggah ke YouTube tidak otomatis menjadi konten bebas lisensi. Video tersebut tetap berada dalam lindungan hak cipta masing-masing kreator. Hanya karena sebuah konten bisa diakses secara publik, tidak berarti ia bisa digunakan kembali secara bebas, apalagi untuk tujuan komersial. Kecuali bila pemilik konten secara eksplisit menyatakan bahwa videonya berlisensi terbuka (misalnya menggunakan lisensi *Creative Commons*), maka penggunaan tanpa izin tetap tergolong pelanggaran hukum.<sup>11</sup> Sementara dari sisi syariah, pemanfaatan karya tanpa ridha pemilik tidak memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi ekonomi.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara teori fikih muamalah dengan praktik ekonomi digital kontemporer. Di satu sisi, Islam menekankan keadilan, transparansi, dan ridha dalam semua bentuk transaksi. Di sisi lain, ekosistem platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram memungkinkan munculnya praktik monetisasi yang bersifat instan, masif, dan minim kontrak formal.<sup>12</sup>

Manusia memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan dan mengembangkan harta, salah satu jalannya yakni melalui kegiatan upah

<sup>11</sup> Hakim, D. A. (2021). Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(2), 216-235.

<sup>12</sup> Rachmad, Y.E., Asmara, M.A., Purwanto, H., Thamrin, J.R., Violin, V., Awang, M.Y., Mahmud, S.F. and Wibowo, S.E., 2023. *Manajemen Pemasaran Digital Terkini (Perubahan Era Manajemen Pemasaran Kearah Digitalisasi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. h. 65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengupah. Namun kegiatan upah mengupah tetap harus dilakukan dengan memahami prinsip moralitas, proses yang baik, halal dan didasari atas suka sama suka serta mematuhi batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dengan firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa [4]: 29)<sup>13</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mendapatkan harta dengan jalan yang hak (benar), dan mengelola harta sesuai dengan keridhaan Allah SWT. Kita dilarang untuk saling memakan dan memperoleh harta yang kita perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yaitu jalan yang tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat serta diikuti dengan dasar suka sama suka atau saling ridha dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Dibalik potensi penghasilan yang menjanjikan, muncul berbagai pertanyaan dan perdebatan terkait aspek etika dan hukum dari praktek monetisasi konten melalui konten reaksi, terutama dalam konteks hukum ekonomi syariah. Bagi umat Muslim yang berpartisipasi dalam ekonomi

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 122

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digital sebagai pembuat konten atau YouTuber, penting untuk memastikan bahwa praktik monetisasi mereka sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>14</sup>

Salah satu isu yang muncul terkait dengan konten kreator reaksi adalah munculnya ketidak senangan mengingat system reaction yang membuat konten dari video konten kreator lainnya. Hal ini mendorong pentingnya penelitian untuk mengaji ulang status hukum *reaction content* dalam perspektif fikih muamalah, agar tercipta panduan yang tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi konten kreator yang ingin memanfaatkan konten orang lain sebagai sumber penghasilan, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk berkontribusi pada diskusi akademis tentang perkembangan fiqih muamalah dalam menghadapi tantangan eradigital, serta memberikan masukan bagi pengembangan regulasi dan standar syariah dalam industri ekonomi kreatif digital.

Dengan memahami aspek-aspek syariah dari penghasilan video konten kreator reaksi, diharapkan para konten kreator dapat membuat keputusan yang lebih informasi tentang partisipasi mereka dalam ekonomi digital, sementara platform seperti YouTube, dapat mempertimbangkan pengembangan fitur atau kebijakan yang lebih akomodatif terhadap

---

<sup>14</sup> Muhamad Fasya Nur Arbaien and Elis Nurhasanah, "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023): 51–64.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan hak cipta pada video di platform Youtube, Tiktok, maupun Instagram.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi digital yang tidak hanya inovatif dan produktif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai etika dan spiritualitas Islam.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul **“Praktek Monetisasi Melalui Platform Digital Oleh Konten Kreator Reaction Youtube Perspektif Fiqih Muamalah”**

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Monetisasi melalui platform Digital Oleh Konten Kreator Reaction.

#### Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana mekanisme praktek Monetisasi melalui platform digital terhadap konten kreator reaction?
2. Bagaimana perspektif Fiqih Muamalah dalam menilai kepemilikan karya digital dan hak ekonomi atas konten reaction?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui mekanisme praktek monetisasi melalui platform digital terhadap konten kreator reaction.
  - b. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap Praktek Monetisasi melalui platform Digital Oleh Konten Kreator Reaction.
2. Manfaat Penelitian:
  - a. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan akan memperkaya materi kajian atas khazanah ilmu pengetahuan dalam hukum islam yang berkaitan dengan bidang muamalah khususnya pada praktek monetisasi.

- b. Manfaat Praktis.
  - 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
  - 2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Muamalah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Akad

###### a. Pengertian Akad

Akad merupakan bidang kajian hukum ekonomi Islam atau muamalah. Menurut bahasa akad berasal dari bahasa arab, *al-‘aqd*, yang berarti “mengikat, menyambung atau menghubungkan.”<sup>15</sup> Secara terminologi hukum Islam, akad memiliki beberapa definisi, namun secara prinsip dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Menurut pasal 262 Mursyid l-Haairan ila Ma’rifah Ahwal al-Insan, bahwa akad merupakan pertemuan gaib yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.

<sup>15</sup>Ahmad Abu Fath, *al-Mu‘amalat fi al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Misriyyah* (Kairo: ‘Isa al-Babi al-Halabi, 1947), h. 139.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

#### b. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah Q.S

Al-Maidah (5): 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”<sup>16</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Akad

##### 1) Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- a) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan perwakilan dari yang

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 113

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid,<sup>17</sup> antara lain:

1. *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
2. *Wilayah*, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewanangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat al aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). h. 54

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran kehendaknya dalam megadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-aqd*<sup>18</sup> ialah:

- a) *Sighat al aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

#### 2) Syarat Aqad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad<sup>19</sup> yaitu:

##### a) Syarat Pihak yang Berakad.

1. Berakal ( *'aqil* )
2. *Baligh* (dewasa)
3. Tidak dipaksa (*ikhtiyār*)
4. Memiliki kewenangan terhadap objek akad (*malik / wakil*)

##### b) Syarat *Shighah* (Ijab Qabul)

1. Jelas dan tidak mengandung kebingungan

<sup>18</sup>Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 43

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005) h. 44

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berurutan dalam satu majelis (tanpa jeda lama)
3. Menunjukkan persetujuan tanpa keraguan

#### c) Syarat Objek Akad

1. Halal menurut syariat (bukan babi, khamr, dll)
2. Bermanfaat secara syar'ī
3. Diketahui dengan jelas oleh kedua pihak (tidak majhūl)
4. Dimiliki atau dikuasai secara sah oleh yang menjual
5. Dapat diserahkan (maqdūr 'ala taslīmih)

#### d) Syarat Khusus Tergantung Jenis Akad

1. Nikah: harus ada wali dan dua saksi
2. Sewa (ijarah): harus jelas waktu dan manfaatnya
3. Jual beli salam: pembayaran tunai, barang ditunda

#### c. Berakhirnya Akad

Berakhirnya Akad Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut<sup>20</sup> :

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
- b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
- c) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
- d) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

## 2. Ijarah

### a. Pengertian Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, ijarah berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian *syara'* ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.<sup>21</sup>

Ulama hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 228.

<sup>22</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 121-122.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.<sup>23</sup>

Definisi fiqh Al-ijarah disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian Ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah

<sup>23</sup>Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h. 55.

<sup>24</sup>Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2009, h. 124.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis Ijarah dalam hukum islam :

- 1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- 2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>25</sup>

#### b. Landasan Hukum Ijarah

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'. Dasar hukum ijarah dari Al-Qur'an adalah QS. At-Talāq (65): 6 dan QS. Al-Qashash (28): 26.

##### 1) Al-Qur'an

##### a) QS. At-Talāq (65): 6

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ  
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika

<sup>25</sup>Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>26</sup>

b) QS. Al-Qashash (9): 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (wanita) itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>27</sup>

## 2) Al-Hadits

1. Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ  
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.<sup>28</sup>

2. Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al Khuduri, Nabi s.a.w bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ  
“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI , *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 799.

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI , *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 388.

<sup>28</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Ruhūn, Hadis No. 2443; disahihkan oleh al-Abānī dalam *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, No. 2443.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Ijma'

Mengenai disyari'atkannya ijarah, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H), Juz 6, hlm. 120; 'Abd al-Razzāq, *al-Muṣannaḥ*, No. 14641.

<sup>30</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah terdiri dari dua kata yaitu, Fiqih dan *Muamalah*, fiqih merupakan bentuk kata benda dari kata *faqaha* yang berarti mempelajari sesuatu, *faqaha* merupakan bentuk kata kerja yang memerlukan keikhlasan seseorang agar dapat memahami atau mendalami sesuatu, tak heran jika kata fiqih digunakan setidaknya dalam 19 ayat yang semuanya berbentuk kata kerja.<sup>31</sup> Sebagaimana dalam Q.S. At- Taubah (9) 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”<sup>32</sup>

### 4. Monetisasi

Monetisasi adalah proses mengubah aset atau aktivitas menjadi sumber pendapatan.<sup>33</sup> Dalam konteks digital, monetisasi merujuk pada upaya menghasilkan pendapatan melalui platform online, seperti media sosial, blog, atau situs web. Beberapa metode umum monetisasi meliputi

<sup>31</sup> Ismail Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022). h. 1.

<sup>32</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 736.

<sup>33</sup> Indah Puspitorini, “Monetisasi Media Sosial Di Tiktok,” *Remik: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 6, no. 4 (2022): 1035–40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penayangan iklan, penerimaan sponsor, penjualan produk atau layanan, dan program afiliasi.

Misalnya, pada platform YouTube, kreator konten dapat memonetisasi video mereka dengan menampilkan iklan melalui program *Google AdSense*. Untuk bergabung dalam program ini, kreator harus memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki jumlah penayangan dan pelanggan minimum. Setelah memenuhi syarat, kreator dapat memperoleh pendapatan berdasarkan jumlah tayangan atau interaksi iklan pada video mereka.

Selain itu, platform media sosial seperti TikTok dan Instagram juga menawarkan peluang monetisasi bagi penggunanya. Pengguna dapat menghasilkan pendapatan melalui kemitraan dengan merek, penjualan produk, atau fitur khusus yang disediakan platform untuk kreator. Namun, penting untuk dicatat bahwa platform ini juga mengumpulkan data pengguna untuk menargetkan iklan dan kampanye pemasaran.

Dalam dunia jurnalistik, model monetisasi juga diterapkan dengan mengemas pesan komersial menjadi konten yang menarik. Misalnya, VICE Indonesia menggunakan model monetisasi dengan membuat konten yang mengandung pesan komersial, yang dikategorikan sebagai "*funded models*" di mana pendapatan diperoleh dari pihak ketiga atau pengiklan.

Dengan memahami konsep dan metode monetisasi, individu dan organisasi dapat memanfaatkan platform digital secara efektif untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan pendapatan, sambil tetap memperhatikan etika dan regulasi yang berlaku.

## 5. Konten Kreator

Pengertian konten secara bahasa adalah isi, kandungan atau muatan, Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sedangkan konten media merupakan berbagai bentuk konten atau isi dalam sebuah media di dunia teknologi yang ada pada saat ini seperti blog, wiki, forum, gambar digital, video, file audio, iklan hingga berbagai bentuk konten media lainnya yang terbentuk melalui buatan dari para pengguna sistem atau layanan online yang sering kali dilakukan lewat sebuah situs media online.<sup>34</sup>

Sedangkan pengertian konten kreator secara istilah adalah seseorang yang membuat konten yaitu orang yang melahirkan, menciptakan, atau memproduksi berbagai materi konten berupa tulisan, gambar, suara (audio), atau video,<sup>35</sup> atau bisa juga diartikan sebuah kegiatan yang menyebarkan informasi kedalam bentuk gambar, video dan tulisan atau dapat disebut sebagai sebuah konten, kemudian konten tersebut disebarkan melalui platform dan salah satunya adalah Youtube.

<sup>34</sup> Shyfa Yostiroh and Rachmad Risqy Kurniawan, "Skema Bisnis Konten Kreator Dalam Tinjauan Fiqih Islam," 2023.

<sup>35</sup> "Pengertian Konten, Content Kreator, dan Jenis-Jenisnya | Romeltea Media," diakses 8 Maret 2025, <https://www.romelteamedia.com/2021/11/pengertian-konten-content-kreator-dan.html>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang konten kreator memerlukan keterampilan sesuai dengan konten yang dibuatnya: contohnya seperti menulis (*writing skill*), berbicara (*speaking skill*), fotografi, videografi, editing audio/video, desain grafis dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

## 6. Platform

Platform adalah fondasi atau lingkungan yang memungkinkan perangkat lunak dijalankan atau dikembangkan.<sup>37</sup> Dalam konteks teknologi informasi, platform dapat berupa perangkat keras (*hardware*), sistem operasi, atau kerangka kerja perangkat lunak yang menyediakan infrastruktur bagi aplikasi untuk beroperasi. Misalnya, sebuah komputer dengan sistem operasi Windows atau Linux berfungsi sebagai platform bagi berbagai aplikasi yang dirancang untuk berjalan di atasnya.

Selain itu, terdapat juga platform digital yang berperan sebagai infrastruktur online berbasis perangkat lunak yang memfasilitasi interaksi dan transaksi antara pengguna.<sup>38</sup> Contohnya termasuk mesin pencari, pasar digital, dan komunitas online yang memungkinkan pengguna berbagi informasi, melakukan transaksi, atau berkolaborasi dalam pembuatan konten.

Selain itu, buku ajar "Infrastruktur Teknologi Informasi" juga dapat menjadi sumber tambahan untuk memahami lebih dalam tentang

<sup>36</sup> "Pengertian Konten, Content Creator, dan Jenis-Jenisnya | Romeltea Media."

<sup>37</sup> Yostiroh and Kurniawan, "Skema Bisnis Konten Kreator Dalam Tinjauan Fiqih Islam."

<sup>38</sup> Zunan Setiawan et al., *Buku Ajar Digital Marketing* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infrastruktur teknologi informasi dan komponen-komponennya, termasuk platform perangkat keras dan teknologi terbaru.<sup>39</sup>

Dengan memahami konsep platform, kita dapat lebih mengapresiasi bagaimana berbagai aplikasi dan layanan digital beroperasi serta berinteraksi dalam ekosistem teknologi informasi yang kompleks.

## 7. Video Reaction

Video reaksi adalah jenis video di mana seseorang atau sekelompok orang menampilkan reaksi mereka terhadap suatu konten, seperti film, acara televisi, video musik, atau berita.<sup>40</sup> Dalam video ini, biasanya ditampilkan cuplikan konten yang ditonton bersamaan dengan ekspresi dan komentar dari penonton tersebut. Fenomena ini populer di platform seperti YouTube dan TikTok, di mana penonton dapat melihat tanggapan spontan atau analisis dari individu terhadap berbagai jenis media.

Sejarah video reaksi dapat ditelusuri kembali ke acara televisi Jepang pada tahun 1980-an, di mana selebriti ditampilkan bereaksi terhadap berbagai klip video. Format ini kemudian berevolusi dan menjadi populer di internet pada pertengahan 2000-an. Salah satu contoh awal yang viral adalah video anak-anak yang bereaksi terhadap "*Scary Maze Game*" pada tahun 2006. Sejak saat itu, video reaksi telah berkembang mencakup

<sup>39</sup> Zul Fadli et al., *Pengantar Sistem Informasi Manajemen* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024). h. 4

<sup>40</sup> Lathifah Edib, *Menjadi Kreator Konten Di Era Digital* (DIVA press, 2021). h. 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai topik, termasuk trailer film, episode acara televisi, dan video musik.

Dalam konteks musik, video reaksi sering menampilkan individu yang mendengarkan lagu atau menonton video musik untuk pertama kalinya, kemudian memberikan tanggapan mereka.<sup>41</sup> Beberapa video reaksi musik menjadi viral dan bahkan mempengaruhi popularitas lagu tersebut. Misalnya, reaksi terhadap lagu "*In the Air Tonight*" oleh Phil Collins menyebabkan lagu tersebut naik kembali ke tangga lagu iTunes setelah beberapa dekade dirilis.

Namun, video reaksi juga menimbulkan perdebatan mengenai hak cipta dan penggunaan wajar (*fair use*). Beberapa pembuat konten menghadapi masalah hukum terkait penggunaan materi berhak cipta dalam video reaksi mereka. Pertanyaan tentang kapan video reaksi dianggap sebagai penggunaan wajar atau pelanggaran hak cipta masih menjadi topik diskusi dan debat.

Dengan memahami konsep dan sejarah video reaksi, kita dapat melihat bagaimana format ini telah berkembang dan mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan media di era digital.

#### B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

<sup>41</sup> Hellen Chou Pratama, *Cyber Smart Parenting: Kiat Sukses Menghadapi Dan Mengasuh Generasi Digital* (Visi Press, 2012). h. 37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jurnal “Monetasi YouTube Perspektif Fikih Muamalah” oleh Muhamad Takhim, Ahmad Ifan Fadila, dan Maskudim, dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Ketiganya merupakan akademisi dan peneliti aktif dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Digital Islam. Mereka menulis bersama dalam jurnal “Monetasi YouTube Perspektif Fikih Muamalah” yang diterbitkan pada 2023 di *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT)*.<sup>42</sup> Karya mereka banyak menyoroti perkembangan ekonomi digital dan urgensi penyesuaian fikih terhadap praktik muamalah kontemporer. Penelitian ini membahas mekanisme monetisasi YouTube melalui program YouTube Partner Program dan menganalisisnya dari perspektif fikih muamalah. Penulis menyoroti pentingnya kesepakatan antara kreator dan platform serta kepatuhan terhadap pedoman komunitas YouTube untuk memastikan pendapatan yang diperoleh sesuai dengan prinsip syariah.
2. Skripsi “Konten Kreatif YouTube sebagai Sumber Penghasilan dalam Perspektif Ekonomi Islam” oleh Naili Sasifiyah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>43</sup> Naili Sasifiyah adalah peneliti pemula yang menyusun skripsi mengenai konten kreatif YouTube sebagai bentuk penghasilan halal dalam perspektif Islam. Ia berfokus pada peluang ekonomi baru dalam dunia digital bagi generasi muda Muslim, sembari tetap menjunjung prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji bagaimana konten kreatif di YouTube dapat menjadi sumber penghasilan dan menganalisisnya dari perspektif ekonomi Islam. Penulis menyoroti bahwa peralihan ke digital dapat

<sup>42</sup> Muhamad Takhim, Ahmad Ifan Fadila, dan Maskudi, “Monetasi YouTube Perspektif Fikih Muamalah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 10, No. 7 (2023): 1473–1485.

<sup>43</sup> Naili Sasifiyah, *Konten Kreatif YouTube sebagai Sumber Penghasilan dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi solusi alternatif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi baru, namun tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Skripsi "Monetisasi YouTube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada BATS CHANNEL Tulungagung)" oleh Kukuh Rezki Pratama dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.<sup>44</sup> Kukuh meneliti kasus nyata monetisasi YouTube pada channel lokal *BATS CHANNEL* dengan pendekatan fikih muamalah. Ia tertarik pada bagaimana akad dan praktik ekonomi digital dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim di daerah. Penelitian ini menganalisis praktik monetisasi YouTube dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada akad yang digunakan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
4. Skripsi "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Monetisasi oleh Content Creator pada Aplikasi Facebook Profesional" oleh Sindi Kartika dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi Hukum Ekonomi Syariah. Sindi meneliti sistem monetisasi di Facebook Profesional, khususnya dari perspektif hukum syariah. Fokus penelitiannya menunjukkan perhatian terhadap isu kontemporer digital dan bagaimana ekonomi platform dapat dikaji dari sudut pandang fikih. Penelitian ini mengevaluasi sistem monetisasi di platform Facebook Profesional dan menganalisisnya berdasarkan hukum ekonomi syariah, dengan tujuan memahami sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Skripsi "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Monetisasi Akun YouTube (Studi Kasus Channel Ngaji Bareng Gus Baha)" oleh Ulfa Siti

<sup>44</sup> Kukuh Rezki Pratama, *Monetisasi YouTube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada BATS CHANNEL Tulungagung)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2022).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahasiswi IAIN Kediri.<sup>45</sup> Penelitian ini membahas bagaimana monetisasi melalui platform YouTube ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fokus utamanya adalah akad dan kehalalan pendapatan dari adsense yang asilnya adalah Monetisasi dibolehkan selama kontennya halal, tidak mengandung unsur maksiat, dan dilakukan dengan akad yang sah.

Dari hasil penelitian di atas, semua permasalahan yang di bahas berfokus terhadap monetisasi melalui konten YouTube. Namun sepanjang belum ada yang meneliti tentang Praktek Monetisasi Melalui Platform Digital Oleh Konten Kreator Reaction Youtube Perspektif Fiqih Muamalah, karena itu dilakukan penelitian ini.

---

<sup>45</sup> Siti Ulfah, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Monetisasi Akun YouTube*, Skripsi, IAIN Kediri, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.<sup>46</sup>

Jenis penelitian ini adalah (*field research*) yakni Penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.<sup>47</sup> Pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>48</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>49</sup> Metode kualitatif

<sup>46</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009),

<sup>47</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142

<sup>48</sup> Sugiono, *op. Cit.*, h. 292.

<sup>49</sup> *Ibid.* h. 9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Praktek Monetisasi Melalui Platform Digital Oleh Konten Kreator Reaction Perspektif Fiqih Muamalah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Praktek Monetisasi Melalui Platform Digital Oleh Konten Kreator Reaction Perspektif Fiqih Muamalah, serta Perspektif Fiqih Muamalah terhadap Praktek Monetisasi Melalui Platform Digital Oleh Konten Kreator Reaction Perfektif Fiqih Muamalah.

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.

**D. Subjek dan Objek Penelitian**

**1. Subjek Penelitian**

Adapun subjek dari penelitian ini adalah YouTuber konten kreator reaksi.

**2. Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian adalah Praktek Monetisasi Melalui Platform Digital Oleh Konten Kreator Reaction Perfektif Fiqih Muamalah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **E. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>50</sup> Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 5 informan youtuber reaksi. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik Total Sampling yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 5 orang informan.

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu orang yang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan.<sup>51</sup> Sumber data (informasi) yang dimaksud berasal dari hasil wawancara 6 orang Konten kreator reaction.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

### **3. Data Tersier**

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), cet, ke-1, h.123

<sup>52</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar 1998), cet ke-1, h. 92

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada Konten Kreator reaction.<sup>53</sup>

## 2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>54</sup>

Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di konten kreator reaction.

**Metode Analisa Data**

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan

<sup>53</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115

<sup>54</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.<sup>55</sup> Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.

### 1. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41.

<sup>56</sup> Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai praktik monetisasi konten kreator *reaction* di platform digital serta tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kepemilikan karya digital dan hak ekonomi atas konten *reaction*, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Praktik monetisasi yang dilakukan oleh konten kreator *reaction* di platform digital seperti YouTube, TikTok, dan lainnya, melalui, Pendapatan iklan (*AdSense*), dimana kreator memperoleh bagi hasil dari iklan yang ditayangkan pada video mereka. Sistem bagi hasil *Content ID*, yaitu sistem otomatis yang diterapkan oleh YouTube untuk mendeteksi penggunaan konten berhak cipta dan membagi pendapatan antara pemilik asli dan kreator *reaction* apabila memenuhi ketentuan transformasi. Sponsorship dan afiliasi, di mana kreator bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menampilkan produk, jasa, atau tautan afiliasi dalam kontennya Donasi dan membership, sebagai alternatif monetisasi berbasis dukungan dari komunitas penonton melalui fitur seperti Super Chat, Patreon, atau langganan channel eksklusif. Namun demikian, tidak semua konten *reaction* secara otomatis dapat dimonetisasi. Hal ini disebabkan oleh keberadaan hak cipta yang melekat pada konten asli yang ditampilkan dalam video *reaction*. Jika video *reaction* dianggap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya menyalin tanpa memberikan nilai tambah, maka sistem digital seperti *Content ID* akan membatasi atau memblokir monetisasinya. Oleh karena itu, seorang kreator reaction harus memiliki kreativitas, kepekaan etis, dan kemampuan untuk mentransformasi konten, yakni dengan menambahkan komentar kritis, narasi analitik, atau ekspresi personal yang membuat video tersebut menjadi karya baru (*derivative work*). Pengalaman kreator menunjukkan bahwa transformasi konten menjadi kunci untuk memperoleh izin monetisasi yang sah, baik secara hukum positif maupun secara etika dan hukum Islam.

2. Dalam kerangka Fiqih Muamalah, kepemilikan terhadap karya digital seperti video, musik, gambar, atau bentuk ekspresi lainnya yang dihasilkan melalui proses intelektual dan kreatif, diakui sebagai hak ekonomi yang sah dan wajib dihormati. Hak cipta dan hak ekonomi atas karya digital merupakan bagian dari *al-huquq al-maliyah*, yakni hak-hak non-fisik yang mengandung nilai manfaat dan bisa diperjual belikan atau dimonetisasi. Dalam pandangan para ulama kontemporer, hak kekayaan intelektual memiliki status hukum yang sama dengan kepemilikan atas harta fisik. Fiqih juga memberikan ruang pembolehan apabila terdapat nilai tambah (*ziyadatul manfa'ah*) dan transformasi dalam konten tersebut. Dalam hal ini, konten *reaction* yang disertai dengan analisis, edukasi, hiburan, dan komentar yang menambah substansi video asli, dapat dikategorikan sebagai karya baru. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah*, *istihsan*, dan *'urf*, yaitu kebiasaan sah yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakui dalam masyarakat digital masa kini. Dengan demikian, konten reaction yang disajikan secara etis dan kreatif dapat menjadi bentuk usaha halal di era digital, sekaligus mencerminkan penerapan nilai-nilai Fiqih Muamalah dalam dinamika industri konten modern.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merasa perlu memberikan sejumlah saran konstruktif yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, guna menjamin praktik monetisasi konten *reaction* di era digital berlangsung secara legal, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Saran ini meliputi aspek praktis, edukatif, hingga akademik, sebagai berikut:

1. Bagi Para Konten Kreator Meningkatkan literasi hukum digital, terutama terkait dengan ketentuan hak cipta (*copyright*), *fair use*, dan kebijakan monetisasi di masing-masing platform. Pemahaman yang baik akan hukum positif akan mencegah mereka dari tindakan pelanggaran yang dapat berujung pada pemblokiran konten atau bahkan tuntutan hukum.
2. Bagi Platform Digital (seperti YouTube, TikTok, dll.) Sebagai fasilitator utama dalam proses monetisasi, platform digital memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan adil. Menyediakan panduan yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai kebijakan monetisasi, termasuk batasan penggunaan konten berhak cipta, penjelasan tentang *Content ID*, dan cara kerja sistem bagi hasil. Edukasi

ini sebaiknya disampaikan dalam berbagai bahasa dan disesuaikan dengan konteks budaya dan hukum lokal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000: Pembiayaan ijarah*, dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah>, Diakses pada 1 Juni 2025.
- Edib, Lathifah. *Menjadi Kreator Konten Di Era Digital*, Yogyakarta: DIVA press, 2021.
- Fadli, Zul et al. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Agam:Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Fath, Ahmad Abu. *al-Mu'amalat fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Misriyyah*, Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Google Inc. (n.d.). *Monetizing eligible cover videos*. YouTube Help, dari <https://support.google.com/youtube/answer/3301938>, Diakses 1 Juli 2025.
- Google LLC. (n.d.). *Advertiser-friendly content guidelines*. YouTube Help, dari <https://support.google.com/youtube/answer/6162278>, Diakses 1 Juli 2025.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Jenkins, Henry. *Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture*. NYU Press, New York: 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Monetisasi*. Badan `Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. 2023.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami *keputusan no. 43 (5/5) mengenai hak cipta dan paten*, Sidang OKI ke-5, Kuwait: Organisasi Konferensi Islam (OKI), 1988.
- Khoiruddin. *Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Asas 7, no. 1, Journal: 2015.
- Kukuh Rezki Pratama. *Monetisasi YouTube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada BATS CHANNEL Tulungagung)* Skripsi: Tulungagung, 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Listiyani, Dini. "Cara Daftar Google Adsense Youtube", <https://www.inews.id/techno/internet/cara-daftar-google-adsense-youtube>, 24 mei 2025.
- Lobato, Ramon. *Netflix Nations: The Geography of Digital Distribution*. New York: NYU Press, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- McQuivey, James L. *Digital Disruption: Unleashing the Next Wave of Innovation*. Forrester Research, Cambridge: 2013.
- Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Mujiyanto, Haryadi. "Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Ajar Dalam Meningkatkan Minat Dan Motivasi Belajar" <http://repo.uinsatu.ac.id/17432/5/BAB%20II.pdf>, 21 Mei 2025.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Nuswantoro, Akhmad. *Pengaruh Intensitas Menonton Chanel Youtube Otomotif Mas Wahid Terhadap Tingkat Kepercayaan Subscriber Pada Jasa Pembelian Mobil Bekas Mas Wahid*, skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Pane, Ismail et al. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Pratama, Hellen Chou. *Cyber Smart Parenting: Kiat Sukses Menghadapi Dan Mengasuh Generasi Digital*, Bandung: Visi Press, 2012.
- Puspitorini, Indah. "Monetisasi Media Sosial Di Tiktok," *Remik: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 6, no. 4, Journal: 2022.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara. 2014.
- Riswanto, Ari et al. *Buku Ajar Ekonomi Kreatif*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Sarwono, Jonathan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu 2006.
- Sahari, Sohari. *Fiqh Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Sasifiyah, Naili. *Konten Kreatif YouTube sebagai Sumber Penghasilan dalam Perspektif Ekonomi Islam* Skripsi: Malang, 2022.
- Setiawan, Zunan et al. *Buku Ajar Digital Marketing*, Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sutrisno, Hadi. *Metode Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014 .
- Sutopo, H.B. *Metodelogi Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 2006.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suryana, Dayat. *Pengelolaan Yang Efektif Untuk Kreator Digital*, Podcast Kreator Konten Jilid 10. Dayat Suryana, 2025.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suryana, Dayat. *Pengelolaan Yang Efektif Untuk Kreator Digital*, Podcast Kreator Konten Jilid 10. Dayat Suryana, 2025.
- Takhim, Muhamad, Ahmad Ifan Fadila, dan Maskudi. "Monetasi YouTube Perspektif Fikih Muamalah", Vol. 10, No. 7 Journal: 2023.
- Ulfah, Siti. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Monetisasi Akun YouTube*, Skripsi: Kediri, 2021.
- Van Dijck, José. *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Chicago: Oxford University Press, 2013.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Kairo: Daral-Shuruq, 1985
- Yostiroh, Shyfa and Rachmad Risqy Kurniawan, "Skema Bisnis Konten Kreator Dalam Tinjauan Fiqih Islam," Journal: 2023.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

YouTube Help. *"Apply for monetization with the YouTube Partner Program"*. <https://support.google.com/youtube/answer/72851>, Diakses 5 Juni 2025.

YouTube. (n.d.). *How we enforce our monetization policies*. YouTube Creator Blog, dari <https://blog.youtube.com/inside-youtube/policy-development-at-youtube/>, Diakses 3 mei 2025.

YouTube. (n.d.). *Monetize with the YouTube Partner Program*. YouTube Creator Academy, dari <https://www.youtube.com/creators/partner-program/> YouTube Help. *"Reused content"*. Diakses 1 Juli 2025.

Zuhayli, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara anda memonetisasi melalui konten reaction?
2. Apakah Anda menggunakan izin dari pemilik konten asli sebelum melakukan reaction?
3. Bagaimana Anda memonetisasi channel YouTube Anda? (adsense, sponsor, donasi, dsb.)
4. Bagaimana sistem pembagian hasil (jika ada) antara Anda dengan pemilik konten asli?
5. Apakah Anda pernah mendapatkan teguran/hukum dari YouTube atau pemilik konten terkait video reaction?
6. Dalam pandangan Anda, apakah konten reaction yang dimonetisasi bisa dianggap sah secara syariah?
7. Bagaimana sebaiknya konten kreator reaction menjaga prinsip halal dalam bermuamalah digital?
8. Apakah konten reaction layak untuk dilakukan pada zaman sekarang?



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Praktek Monetisasi Melalui Platform Digital Oleh Konten Kreator Reaction Youtube Perspektif Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahimul Wiki  
 NIM : 11820212962  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/11 Juli 2025  
 Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.**  
 NIP. 19671112 200501 1 006

Sekretaris Penguji

**Dr. Dra. Nurlaili, M. Si.**  
 NIP. 19671005 199403 2 003

Penguji I

**Dr. H. Suhayib, M.Ag.**  
 NIP. 19631231 199203 1 037

Penguji II

**Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A.**  
 NIP. 19760123 201411 1 002

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Barwis, S.H.I., S.H., M.H.**  
 NIP. 19780227 200801 1 009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 03 Juli 2025

: No.04/F.I/PP.00.9/5809/2025

: Biasa

: (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

CAMAT Binawidya Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Nama     | : RAHIMUL WIKI                        |
| NIM      | : 11820212962                         |
| Jurusan  | : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1 |
| Semester | : XIV (Empat Belas)                   |
| Lokasi   | : Kantor Camat Binawidya Pekanbaru    |

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Praktek Monetisasi Melalui Platform Digital Oleh Konten Kreator Reaction Youtube  
Perspektif Fiqih Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. H. Maghfirah, M.A  
NIP.19741025 200312 1 002

Tambahan :  
Rektor UIN Suska Riau